



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 239 TAHUN 2022

TENTANG

DESTINASI WISATA KAWASAN TIMUR KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra pariwisata dan jumlah pengunjung/wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik ke Kota Padang, perlu dilakukan pengembangan destinasi wisata Kota Padang secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Kajian Daya Tarik Wisata Kawasan Timur Kota Padang perlu ditetapkan Destinasi Wisata Kawasan Timur Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Destinasi Wisata Kawasan Timur Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Rembaran Republik Indonesia 6233);

6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 109);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

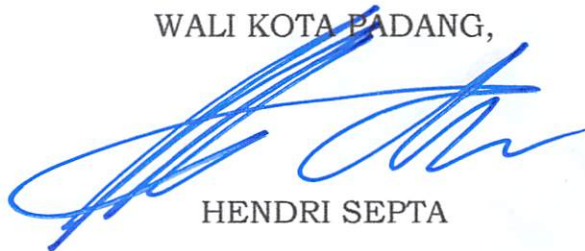
Menetapkan :

KESATU : Destinasi Wisata Kawasan Timur Kota Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Mei 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

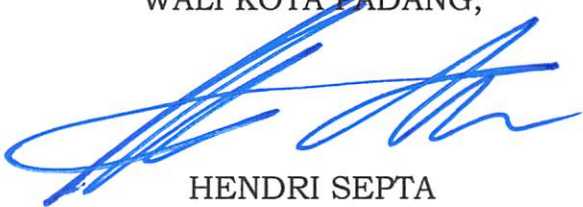
1. Gubernur Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 239 TAHUN 2022
TENTANG
DESTINASI PARIWISATA
KAWASAN TIMUR KOTA PADANG

DESTINASI WISATA KAWASAN TIMUR KOTA PADANG

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	DESTINASI
1.	Lubuk Kilangan	Indarung	Goa Kalelawar
2.	Kuranji	Gunung Sariak	Air Terjun Lubuk Tampuruang
3.	Kuranji	Gunung Sariak	Kampung Adat Gunung Sariak
4.	Koto Tengah	Lubuk Minturun	Agro Wisata Lubuk Minturun

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA